

## ABSTRAK

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkotika yang pada akhir-akhir ini sudah sangat mencemaskan kita. Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan.

Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika, lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika bahkan telah mengancam masa depan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang perlu untuk dilindungi. Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam skripsi ini penulis mencoba mengemukakan permasalahan penyalahgunaan narkotika, sehingga permasalahan ini dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut, yaitu apa yang menyebabkan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan bagaimana upaya pencegahannya sekaligus bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menganalisa putusan hakim Pengadilan Negeri Medan mengenai kasus narkotika yang dilakukan oleh pelaku yang masih dibawah umur. Analisa putusan tersebut ditinjau dari aspek kriminologi dan hukum pidana dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus. Data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini.

Secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dikemukakan oleh para ahli dapatlah digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal penanggulangan narkotika pemerintah telah melakukan kebijakan penal dan kebijakan non penal, sedangkan pencegahan agar anak / remaja tidak terlibat dengan narkotika dilakukan melalui preventif, represif serta treatment dan rehabilitasi . Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang RI narkotika, namun hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban terhadap anak tersebut menggunakan ketentuan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan terlebih dahulu memperhatikan laporan kemasyarakatan anak tersebut.